



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 15 TAHUN 2016  
TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA  
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, mutu pelayanan, profesionalisme Tenaga Kesehatan di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna.
  - b. bahwa dalam Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Di Kabupaten Natuna belum adanya insentif bagi Komite yang merupakan bagian dari struktur Rumah Sakit Umum Daerah di Kabupaten Natuna, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dari Peraturan Bupati tersebut.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna Kabupaten Natuna.

PARAFKOORDINASI

SEKRETARIS DAERAH

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |
| KORIDUKUM         | <i>[Signature]</i> |

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

| PARAFKOORDINASI   |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |

12. Peraturan Presiden Nomor 138 Tahun 2014 tentang Tunjangan Bahaya Radiasi Bagi Pegawai Negeri Yang Bekerja Sebagai Pekerja Radiasi Di Bidang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 279);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Natuna (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2011 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF BAGI PEGAWAI DI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH NATUNA KABUPATEN NATUNA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Insentif Bagi Pegawai Di Rumah Sakit Umum Daerah Natuna diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan pada Lampiran Huruf A Bagian c, angka 3, dan angka 4, diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

| PARAF KOORDINASI  |                    |
|-------------------|--------------------|
| SEKRETARIS DAERAH | <i>[Signature]</i> |
| ASISTEN           | <i>[Signature]</i> |
| Ka.               | <i>[Signature]</i> |

2. Ketentuan pada Lampiran Huruf A Bagian e, angka 4 dan angka 5 diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Ketentuan pada Lampiran Huruf A Bagian f di ubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal 2 Januari 2018

BUPATI NATUNA,

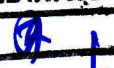
ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATENNATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2018 NOMOR 3

| PARAF KOORDINASI  |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| No.               |  |

## LAMPIRAN PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR : 3 TAHUN 2013

TANGGAL : 2 JANUARI 2013

## A. INSENTIF LANGSUNG (REVENUE CENTER)

- c. Index bobot kerja adalah untuk menilai beban kerja yang disandang pegawai yang bersangkutan dinilai dari resiko kerja, tempat bekerja, dan emergency kerja dan dibagi untuk Tenaga Kesehatan dan Non Tenaga Kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Unit Kerja Tenaga Kesehatan (UK) | Index |
|----|----------------------------------|-------|
| 1  | ANASTESI                         | 8     |
| 2  | OK                               | 6     |
| 3  | ICU                              | 10    |
| 4  | NICU                             | 10    |
| 5  | LABORATORIUM/RADIOLOGI           | 6     |
| 6  | VK                               | 6     |
| 7  | IGD                              | 6     |
| 8  | RAWAT INAP                       | 6     |
| 9  | APOTIK                           | 6     |
| 10 | UTDRS                            | 4     |
| 11 | HD                               | 4     |
| 12 | CSSD                             | 4     |
| 13 | POLIKLINIK                       | 2     |
| 14 | IPPM/IPL                         | 2     |
| 15 | GIZI                             | 2     |
| 16 | REKAM MEDIS                      | 2     |
| 17 | GUDANG FARMASI                   | 2     |

- e. Index berdasarkan Profesi terdiri dari Profesi Medis, Apoteker dan Para Medis:

| No | Profesi Tenaga Medis (PRF)                         | Index |
|----|----------------------------------------------------|-------|
| 1  | Spesialis 4 Besar (Interna, Anak, Bedah dan Obgin) | 285   |
| 2  | Spesialis Penunjang                                | 235   |
| 3  | Spesialis Lainnya                                  | 235   |



|   |             |    |
|---|-------------|----|
| 4 | Dokter Umum | 90 |
| 5 | Dokter Gigi | 90 |

- f. Index Tanggung Jawab adalah Index tanggung Jawab sesuai dengan tingkat jabatan yang diemban oleh pegawai dengan ketentuan sebagai berikut:

| No | Tanggung Jawab (TJ)                              | Index |
|----|--------------------------------------------------|-------|
| 1  | Kepala Instalasi/UPF                             | 5     |
| 2  | Kepala Ruangan/Unit                              | 3     |
| 3  | Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari Libur | 2     |
| 4  | Supervisi Keperawatan Manager Of duty Hari kerja | 1     |
| 5  | Ketua Komite Medis /Keperawatan/Lainnya          | 3     |
| 6  | Sekretaris Komite Medis /Keperawatan/Lainnya     | 2     |
| 7  | Sub Komite Keperawatan/Medis/Lainya              | 1     |
| 8  | Ketua Komite Kesehatan Lainnya                   | 3     |
| 9  | Sekretaris Komite Kesehatan Lainnya              | 2     |
| 10 | Sub Komite Kesehatan Lainnya                     | 1     |

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

| PARAFKOORDINASI   |                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| SEKRETARIS DAERAH |  |
| ASISTEN           |  |
| Ka.               |  |